



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

P P I D

**LAPORAN TAHUNAN
2020**

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana pada ketentuan tersebut menegaskan bahwa urusan komunikasi dan informatika pada pembagian urusan pemerintah daerah konkuren yang bersifat wajib non pelayanan dasar. Hal tersebut juga berimplikasi pada konsekuensi bahwa segala urusan komunikasi dan informatika yang masih berada pada Perangkat Daerah lainnya maka harus diserahkan pada Perangkat Daerah teknis yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dalam hal ini Dinas Komunikas, Informatika, Persandian dan Statistik (KIPS) Provinsi.

Penyerahan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dari Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng ke Dinas KIPS Provinsi dilakukan secara resmi berdasarkan berita acara Nomor 555/302/DKIPS yang ditandatangani oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi pada Kamis, 5 November 2020 di Kota Ampana Kabupaten Tojo Unauna.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 12 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi. Khusus laporan PPID tahun 2020, masih mengacu sebagai Dinas KIPS Provinsi sebagai PPID OPD, karena kegiatan dan fasilitas sebagai PPID Provinsi masih sangat terbatas dan dukungan regulasi atas perubahan kewenangan pengelolaan PPID Provinsi belum diterbitkan sampai saat ini (Januari 2021).



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan

Saat ini, pelayanan informasi publik telah didukung dengan ruangan kesekretariatan, walaupun belum terlalu lengkap karena hanya dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi bagi Pejabat penerima dan fasilitas kursi bagi pemohon informasi. Di ruangan tersebut juga dilengkapi dengan monitor informasi dan beberapa fasilitas informasi lainnya. Selain itu, ketersediaan jaringan wifi 24 jam sehingga memungkinkan ruangan tersebut biasa digunakan untuk melakukan aktifitas yang memanfaatkan koneksi Internet. Adapun rincian kondisi sarana dan prasarana ruangan kesekretariatan adalah sebagai berikut :

Tabel-1
Keadaan sarana dan prasarana kesekretariatan PPIDP

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Ruangan kesekretariatan	1 ruangan	Ukuran 3x4 m Kondisi layak
2	Meja	2 buah	Kondisi layak
3	Kursi	5 buah	Kondisi layak
4	Monitor informasi	1 unit	Kondisi layak
5	Banner	1 buah	--
6	Spanduk informasi	1 buah	---

Untuk lebih memaksimalkan pelayanan informasi terhadap masyarakat, maka perlunya menyiapkan ruang kesekretariatan tersebut dengan perangkat komputer dan printer sehingga petugas tidak harus menuju ruangan lain untuk mencetak dokumen yang dibutuhkan ataupun mengetik jawaban bagi pemohon informasi.

Saat ini, pada tahun anggaran 2021 sudah terdefenisi dalam Dokumen anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit komputer dan printer serta perbaikan fisik bangunan kesekretariatan.

2.2 Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir layanan informasi tersebut didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :



Tabel-2
Petugas pelayanan informasi publik (status kepegawaian)

No	Status kepegawaian	Jumlah	Ket
1	ASN	2 orang	Keuangan 1 orang dan administrasi 1 orang
2.	Non-ASN	3 orang	Panitera pembantu 1 orang dan 2 orang administrasi

Dalam hal meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID, maka setiap pengelola juga dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait PPID serta selalu mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada dan sumber bacaan lain yang relevan. Adapun rincian pengelola PPID berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

Tabel-3
Petugas pelayanan informasi publik (jenjang pendidikan)

No	Status kepegawaian	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana (S2)	1 orang	Perempuan 1 orang
2	Sarjana (S1)	2 orang	Laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang
2.	SMA/SMK	2 orang	Laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi

Selama tahun 2020, Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menggunakan anggaran khusus dalam satu kegiatan.

Kegiatan tersebut diakomodir dengan menggunakan dana yang melekat pada kegiatan yang ada di Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik. Adapun rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel-4
Anggaran pelayanan informasi publik

No	Nama kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data Informasi Pendukung Komunikasi Publik Lintas Sektoral	140.570.300,-
2	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah	84.205.000,-



3	Kegiatan Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	248.470.000,-
4	Kegiatan Diseminasi Informasi Kebijakan Pemerintah dan Non Pemerintah	245.054.700,-

Dalam hal memaksimalkan tugas dan fungsi PPID maka ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Pengelola serta pemahaman petugas data dan informasi PPID pada SKPD/UKPD dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2021 ketersediaan anggaran tersebut dapat diakomodir dan diatur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.



BAB III
GAMBARAN LENGKAP
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

3.1 Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Hak tersebut meliputi :

- Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 7 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa :

- Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
- Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Selanjutnya pada Pasal 12 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi. Atas hal tersebut berikut ini disampaikan gambaran lengkap pelaksanaan layanan informasi publik sebagai berikut :

3.1.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah informasi publik yang diperoleh oleh masyarakat melalui web resmi (<https://diskominfo.sultengprov.go.id/>) tidak tercatat sedangkan pengajuan informasi yang diterima melalui jalur permohonan secara langsung yang tercatat di buku registrasi permintaan data dan atau koordinasi layanan informasi publik sebagai berikut :

Tabel-5
Jumlah permohonan informasi publik

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0



5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	16
9	September	5
10	Oktober	1
11	Nopember	1
12	Desember	0
TOTAL		24

Berdasarkan jumlah permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat secara langsung sesuai Tabel-5 dapat dirinci sebagai berikut :

3.1.2 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Belum ada informasi tentang waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan informasi dari setiap permohonan. Tetapi jika mengacu pada tolok ukur tidak adanya komplain (keberatan) dari setiap permintaan data yang diajukan oleh Pemohon, maka dipastikan bahwa permintaan data dapat dilayani pada hari itu juga.

3.1.3 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Tabel-6
Jumlah permohonan yang dikabulkan atau tidak

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Permohonan yang dikabulkan seluruhnya	23	95,83%
2	Permohonan yang dikabulkan sebagian	0	0%
3	Permohonan yang tidak dikabulkan	1	4,17%
TOTAL		24	

Sesuai tabel-6 menunjukkan bahwa berdasarkan permohonan yang masuk, terdapat 23 permohonan atau 95,83% yang permohonan informasinya dikabulkan seluruhnya sedangkan sisanya 1 permohonan atau 4,17% tidak dapat dipenuhi karena informasi yang dimohonkan tidak dalam penguasaan PPID Provinsi. Selanjutnya Pemohon informasi disarankan untuk menyampaikan permohonan informasi melalui PPID OPD.

3.1.4 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

3.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sesuai Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa sengketa informasi publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan



menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Pengajuan sengketa ini diajukan oleh Pemohon melalui Komisi Informasi Provinsi.

Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur :

- Mediasi, yaitu penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi;
- Ajudikasi, yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Berikut ini disampaikan detail penyelesaian sengketa sebagai berikut :

3.2.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima

Tabel-7
Jumlah keberatan yang diterima

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Januari	1	5,00%
2	Februari	2	10,00%
3	Maret	8	40,00%
4	April	1	5,00%
5	Mei	0	0,00%
6	Juni	0	0,00%
7	Juli	2	10,00%
8	Agustus	1	5,00%
9	September	1	5,00%
10	Oktober	4	20,00%
11	November	0	0,00%
12	Desember	0	0,00%
TOTAL		20	

Sesuai Tabel-7, menunjukkan bahwa dominan permohonan yang diterima berada pada triwulan I dan III. Berdasarkan jumlah keberatan yang diterima oleh PPID yang diajukan oleh Pemohon secara langsung dapat dirinci sebagai berikut :

3.2.2 Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Tabel-8
Jumlah keberatan yang diterima

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Diteruskan	18	90,00%
2	Diputus sela	2	10,00%
TOTAL		20	

Sesuai Tabel-8, berdasarkan permohonan sengketa yang masuk dan setelah dilakukan verifikasi dokumen maka disimpulkan bahwa terdapat 18



permohonan atau 90,00% permohonan yang dapat diteruskan sedangkan sisanya 2 permohonan atau 10,00% diputusa sela karena bukan kewenangan Komisi Informasi Provinsi tetapi merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

3.2.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Terdapat 19 sengketa informasi yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel-9
Jumlah keberatan yang diterima

No	Wilayah sengketa Informasi	Jumlah	Persen
1	Kabupaten Poso	3	15,00%
2	Kabupaten Tojo Una-una	6	30,00%
3	Kabupaten Donggala	1	5,00%
4	Kabupaten Banggai	1	5,00%
5	Kabupaten Sigi	1	5,00%
6	Kota Palu	1	5,00%
7	Prov Sulawesi Tengah	1	5,00%
8	Kementerian PUPR	2	10,00%
9	BPD Sulawesi Tengah	1	5,00%
10	RRI Palu	1	5,00%
11	Universitas Tadulako	1	5,00%
12	Gereja Bethani Cabang Palu	1	5,00%
TOTAL		20	

Sesuai tabel-9, menunjukkan :

- terdapat 13 sengketa informasi atau 65,00% wilayah sengketa informasi untuk badan publik di wilayah kabupaten/kota,
- terdapat 1 sengketa informasi atau 5,0% yang wilayah sengketa informasinya pada badan publik Provinsi Sulawesi Tengah,
- terdapat 5 sengketa informasi atau 25,00% yang wilayah sengketa informasinya pada badan publik Kementerian/Lembaga yang berada di Kota Palu, dan
- sisanya 1 permohonan atau 5,0% pada badan publik swasta (Gereja Bethani);
- khususnya untuk sengketa informasi pada Kementerian PUPR, diputus sela karena merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat.

3.2.4 Hasil Mediasi dan/atau Putusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tabel-10
Jumlah hasil Putusan Komisi Informasi

No	Bulan	Jumlah	Persen
1	Melalui mediasi	5	25%
2	Melalui ajudikasi	15	75%
TOTAL		20	



Sesuai Tabel-10, menunjukkan bahwa terdapat 5 sengketa informasi atau 25,00% yang diselesaikan melalui jalur mediasi sedangkan sisanya 15 sengketa informasi atau 75,00% yang terus berlanjut melalui sidang sengketa di Komisi Informasi.

3.2.5 Jumlah Gugatan Yang Diajukan (banding) Ke Pengadilan

Sesuai data Tabel-10 yang menunjukkan terdapat 15 permohonan sengketa informasi (75%) yang berlanjut melalui jalur adjudikasi dan telah ada putusan dari sidang Komisi Informasi, adapun rincian tanggapan Pemohon atas putusan tersebut sebagai berikut :

Tabel-11
Jumlah gugatan (banding) yang diajukan ke Pengadilan

No	Uraian	Jumlah	Persen
1	Menerima putusan	6	40,00%
2	Diajukan ke PTUN	2	13,33%
3	Belum ada putusan	5	33,33%
4	Diputus sela	2	13,33%
TOTAL		15	

Sesuai Tabel-11, menunjukkan bahwa 6 sengketa informasi (40,00%) yang permohonannya diterima oleh Badan Publik, dan terdapat 2 sengketa informasi (13,33%) yang diteruskan ke PTUN karena tidak puas dengan putusan di persidangan Komisi Informasi dan sisanya 5 sengketa informasi (33,33%) yang belum diputuskan di tahun 2020 atau proses persidangannya berlanjut ke Tahun 2021. Adapun 2 permohonan sengketa (13,33%) yang diputus sela karena bukan kewenangan KI Provinsi.

3.2.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Sesuai data Tabel-11 yang menunjukkan terdapat 2 sengketa informasi (13,33%) yang diteruskan ke PTUN dengan rincian putusan akhir sebagai berikut :

Tabel-12
Hasil putusan PTUN atas gugatan (banding)

No	Uraian	Jumlah	Persen
1	Menerima	2	100%
2	Menolak	0	0%
TOTAL		2	

Sesuai Tabel-12, terdapat 2 gugatan (100%) ke PTUN yang hasil putusan bandingnya diterima. Sesuai putusan tersebut mewajibkan Badan Publik untuk memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Tabel-13
Hasil Pengadilan Negeri atas gugatan (banding)

No	Uraian	Jumlah
1	Menerima	1



2	Menolak	0
TOTAL		

Sesuai Tabel-13, terdapat 1 gugatan (100%) ke Pengadilan Negeri yang hasil putusan bandingnya diterima. Sesuai putusan tersebut mewajibkan Badan Publik untuk memenuhi permintaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.



BAB IV
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

4.1 Kendala Eksternal

- Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan;
- Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi layanan informasi publik sebagai acuan dalam pelayanan informasi publik

4.2 Kendala Internal

- Pengelola PPID Perangkat Daerah belum memahami implementasi penatakelolaan klasifikasi informasi (berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan);
- Belum semua Perangkat Daerah memiliki dan memaksimalkan media elektronik (web) dan media sosial (akun) sebagai sarana diseminasi informasi;
- PPID pada SKPD/UKPD masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku;
- Masih memerlukan penjelasan yang lebih banyak mengenai mekanisme uji konsekuensi dalam mengecualikan informasi
- Sumber Daya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang belum diakomodir secara khusus terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;



BAB V
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi dan tindak lanjut untuk memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada tahun 2021, yaitu :

5.1 Rekomendasi

- Perlunya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelola PPID tentang implementasi UU 14/2008;
- Perlunya melaksanakan pengembangan/pemutakhiran sistem informasi dan portal/website PPID;
- Perlunya dukungan kelengkapan sarana dan prasarana kesekretariatan PPID

5.2 Rencana Tindak Lanjut tahun 2021

- Pelaksanaan bimtek/sosialisasi/diklat terhadap pengelola PPID mengenai pemahaman tentang UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pengelolaan konten informasi publik;
- Pengembangan web site PPID di masing-masing Perangkat Daerah;
- Pengadaan komputer dan printer serta pembenahan ruangan fisik kesekretariatan PPID Provinsi

Palu, 15 Februari 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI**

Selaku PPID Provinsi,



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196505171992032006